



PUTUSAN
Nomor 144/PDT/2023/PT DPS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik yang dilaksanakan pada sistem informaspengadilan yang mengadiliperkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sepertitersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pembanding,

untuk selanjutnya
disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

Terbanding,

untuk selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 144/PDT/2023/PT DPS, tanggal 4 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 144/PDT/2023/PT DPS, tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan kembali Majelis Hakim baru untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;

Halaman 1 dari 8 hal, Putusan Nomor 144/PDT/2023/PT DPS



- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 144/PDT/2023/PT DPS, tanggal 4 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 144/PDT/2023/PT DPS, tanggal 4 Juli 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Nga, tanggal 8 Juni 2023 beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mengutip uraian-uraian mengenai duduk perkaranya sebagaimana dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Nga, tanggal 8 Juni 2023 yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijke Verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Nga diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Juni 2023. Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2023 Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara (sesuai akte permohonan banding Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 12 Juni 2023). Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tanggal 15 Juni 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Negara. Selanjutnya secara otomatis pada saat itu juga memori banding sudah diketahui dan diterima oleh Terbanding semula Tergugat secara elektronik;

Halaman 2 dari 8 hal, Putusan Nomor 144/PDT/2023/PT DPS



Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Negara telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 8 Juni 2023 secara elektronik. Selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 12 Juni 2023. Dengan demikian berdasarkan PERMA Nomor 7 tahun 2022 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK//XII/2022 permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 15 Juni 2023 pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 8 Juni 2023, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara ini dan memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Nga tertanggal 8 Juni 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama _____ pada tanggal 10 Mei 2003, sebagaimana Kutipan Perkawinan No. 457/WNI/2003, tertanggal 8 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana ;
3. Menyatakan hukum bahwa terhadap anak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :



, diasuh dan dipelihara bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember agar dicatatkan dalam daftar yang sedang berjalan ;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa mencermati keberatan dari Pembanding semula Penggugat atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah didasarkan pada alasan-alasan hukum yang tepat dan benar ?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengemukakan Pembanding semula Penggugat kurang syarat formal berupa surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang dalam mengajukan gugatan sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan yang tidak tepat dan tidak cermat karena Pembanding semula Penggugat bukanlah anggota Polri atau Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kasatker Terbanding semula Tergugat, hal mana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 4 dari 8 hal, Putusan Nomor 144/PDT/2023/PT DPS



Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pasal 24 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tersebut diatur ketentuan-ketentuan Pegawai Negeri pada Polri yang menerima gugatan cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib segera melaporkan kepada Kasatker;

Menimbang, bahwa didalam persidangan ditingkat pertama Terbanding semula Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan Pembanding semula Penggugat yang tertuang dalam posita gugatan dan tuntutan Pembanding semula Penggugat yang tertuang dalam petitum gugatan bertentangan dengan hukum atau tidak ?;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan, petitum gugatan, alat bukti surat (bukti P-1s/d P-8) dan alat bukti keterangan saksi (saksi dan saksi) terungkap fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah terjadi perkawinan;
- b. Bahwa benar dari perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah dilahirkan 3 (tiga) anak yaitu :

-

- c. Bahwa benar antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan / dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta terungkap diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Pembanding semula Penggugat tidak

Halaman 5 dari 8 hal, Putusan Nomor 144/PDT/2023/PT DPS



bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya karena rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan / dirukunkan lagi, hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bunyi tuntutan Pembanding semula Penggugat yang tertuang dalam petitum 2 bila dikaitkan dengan dalil gugatan yang tertuang dalam posita 5 maka harus dimaknai dan berbunyi sebagai berikut :

“Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama _____ pada tanggal 10 Mei 2003, sebagaimana kutipan Perkawinan Nomor 457/WNI/2003 tertanggal 8 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran penduduk Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana putus karena perceraian”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 8 Juni 2023 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang dimenangkan maka Terbanding semula Tergugat dihukum membayar biaya perkara ditingkat banding yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 24 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan

Halaman 6 dari 8 hal, Putusan Nomor 144/PDT/2023/PT DPS



Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 8 Juli 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama [REDACTED] pada tanggal 10 Mei 2003, sebagaimana kutipan Perkawinan No. 457/WNI/2003, tertanggal 8 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum bahwa terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

diasuh dan dipelihara bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Jembrana agar dicatatkan dalam daftar yang sedang berjalan;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal, Putusan Nomor 144/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, oleh kami .., sebagai Hakim Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Negara pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi.....Rp 10.000,00
 3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 hal, Putusan Nomor 144/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)